



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, terdapat penambahan alokasi Anggaran yang dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga untuk dipergunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. bahwa pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dalam kenyataannya masih terdapat kekurangan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penambahan alokasi Anggaran yang akan dipergunakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020, Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).
- (2) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk Pelayanan Kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penanganan Kesehatan;
 - b. penanganan Dampak Ekonomi; dan
 - c. penyediaan sosial *safety net*/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah secara memadai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Kecamatan Wonoasih;
 - j. Kecamatan Kademangan;
 - k. Kecamatan Kanigaran;
 - l. Kecamatan Kedopok; dan
 - m. Kecamatan Mayangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) ditetapkan sebesar Rp. 32.276.277.098,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 6.764.837.098,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan Tenaga Medis dan Pemudik, dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Thermo Scan;
2. Baju Pelindung;
3. Kacamata Goggle;
4. Sepatu Boot;
5. Helm/topi;
6. Sarung Tangan;
7. Masker N95;
8. Masker Biasa (box);
9. H2O2;
10. Alkohol 96%;
11. Glycerol (drum);
12. Botol Spray;
13. Poly Ald (5 lt);
14. Poly Clean haandrub (500 ml);
15. Poliwash Handscrub (5 lt);
16. Sprayer Engine;
17. Cairan Desinfektan;
18. Sosialisasi Covid 19;
19. Makan minum Tenaga Medis dan Pemudik; dan
20. Bantuan Transport Tenaga Medis.

b. RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Penanganan/ Pendektesian Kesehatan Masyarakat terdampak (*suspect*) Corona Virus Disease (Covid 19);

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.582.190.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan tenaga lapangan dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Thermo Scan;
2. Alat Pelindung Diri Baju Pelindung;
3. Alat Pelindung Diri Kacamata Goggle;
4. Alat Pelindung Diri Sepatu Boot;
5. Alat Pelindung Diri Helm/Topi;

6. Alat Pelindung Diri Sarung Tangan;
 7. Alat Pelindung Diri Masker N95;
 8. Masker biasa;
 9. Hand Sanitizer;
 10. Alkohol 96%
 11. Cairan Desinfektan;
 12. Tabung Sprayer;
 13. Banner;
 14. Pamflet Stiker;
 15. Konsumsi Nasi Kotak;
 16. Konsumsi Kue Kotak;
 17. Air Mineral;
 18. Bahan Bakar Minyak;
 19. Baju Kaos Lapangan;
 20. Sabun; dan
 21. Bantuan transport Petugas.
- d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sewa penginapan (*home stay*) bagi Pemudik;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan matras dan karpet;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.1.960.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan makan minum dan bantuan transport tenaga keamanan;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan Operasi Pasar dan Stimulus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang dipergunakan untuk Bantuan Sosial berupa kebutuhan paket sembilan bahan pokok (sembako) yang dapat berupa Uang atau Barang;
 - i. Kecamatan Wonoasih sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
 - j. Kecamatan Kademangan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;

- k. Kecamatan Kanigaran sebesar Rp. 49.500.000,00. (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
 - l. Kecamatan Kedopok sebesar Rp. 49.500.000,00. (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
 - m. Kecamatan Mayangan sebesar Rp. 41.250.000,00. (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
- (3) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. ketentuan Mekanisme TU (Tambahan Uang) sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, diberikan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan belanja berdasarkan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) tidak terbatas pada rincian belanja; dan/atau
 - b. melakukan pengeluaran atas belanja melebihi pagu Anggaran rincian belanja yang telah ditetapkan.
- berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini selama Anggaran sebagaimana dimaksud tersedia atau cukup tersedia.
- (5) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan Corona Virus Disease (Covid 19) oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) sebelumnya selesai.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 April 2020
WALIKOTAPROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014